

Pertanggungjawaban Pidana Korban Kekerasan Suporter Sepakbola Di Indonesia

Ip. Deka Suryanegara¹, Mimin Mintarsih²

^{1,2}Universitas Islam Jakarta

E-mail: dekasuryanegara0@gmail.com

Article History:

Received: 15 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 30 September 2025

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana,
Kekerasan, Suporter.

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekerasan yang dilakukan antar suporter sepakbola di Indonesia, supporter dianggap memperburuk citra sepakbola dan dianggap menjadi problematika bangsa. Tindakan kekerasan, kerusuhan, dan jatuhnya korban yang luka bahkan tewas, rusaknya fasilitas stadion, fasilitas umum, merupakan citra buruk supporter di Indonesia. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (a). untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi kekerasan. Untuk memperoleh gambaran tentang Pasal 170 KUHP yaitu, tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang dimuka umum; (b). Mendeskripsikan pihak mana saja yang terlibat dalam perlindungan untuk memperoleh penjelasan tentang Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi antar suporter sepakbola yang diatur didalam Pasal 351 – 358 KUHP;. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yakni Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah Norma Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan dalam skripsi ini adalah (a). Pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan menurut Hukum Pidana yang diatur didalam Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana Kekerasan (pengeroyokan); (b). Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Adanya Upaya Preventif dan Upaya Represif demi melindungi kejadian yang tidak akan terulang kembali.

PENDAHULUAN

Salah satu olahraga yang telah dipraktikkan dan dikembangkan di seluruh dunia sejak lama adalah sepak bola. Asosiasi Sepak Bola (FA) didirikan di Inggris pada akhir abad kesembilan belas (19), bersamaan dengan semua peraturan permainan, di Freemasons Tavern di Great Queen Street di London, Inggris. Ini menandai awal sejarah sepak bola.(Keane et al., 2008)

Sepak bola diperkenalkan ke Indonesia untuk pertama kalinya oleh sekelompok warga Belanda yang bekerja untuk instansi pemerintah di Hindia Belanda pada masa kolonial. Pertama-tama, sepak bola hanya dimainkan oleh orang Barat, terutama Belanda. Pada tahun 1894,

sekelompok penduduk Belanda di Indonesia mendirikan Road-Wit (Merah Putih), klub sepak bola pertama di Indonesia. Dua tahun kemudian, Victory, klub sepak bola pertama di Indonesia, awalnya didirikan di kota Surabaya. Sementara itu, seiring dengan pergantian peristiwanya, klub sepak bola di Indonesia mulai membentuk, misalnya, Ikatan Voetbal Cina pada tanggal 6 Januari 1924 yang merupakan klub sepak bola Tionghoa, kemudian lahirnya Persebaya Surabaya pada tahun 1927, dan lahir lah tim ibukota yaitu Persija Jakarta pada tahun 1928.(Hakim, 2017)

Di seluruh dunia, sepak bola adalah olahraga dengan pengikut terbanyak. Sepak bola sebenarnya lebih dari sekadar olahraga; itu adalah sumber pendapatan bagi banyak anggota komunitas, termasuk wasit, pemain sepak bola, staf acara, dan bahkan pedagang stadion. Kehadiran penggemar yang antusias yang mendukung tim favorit mereka menciptakan suasana yang meriah selama pertandingan sepak bola. Para penggemar sepak bola ini siap untuk memenuhi stadion untuk menonton dan mendukung tim favorit mereka saat bertanding secara langsung. Para pendukung adalah kunci dalam sepak bola karena mereka dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat pemain selama pertandingan melawan klub-klub rival, menurut Scheneiders (1995). Untuk mempromosikan tim favorit mereka, para penggemar sepak bola ini sering kali menciptakan slogan, ciri khas, atau lagu. Namun, adanya slogan, ciri khas, dan bahkan lagu dari para pendukung sering memicu permusuhan terhadap penggemar tim rival.

Keberadaan penggemar dan komunitas mereka memberikan makna bagi industri hiburan olahraga, khususnya dalam sepak bola. Perusahaan yang dimaksud mengelola uang yang dihasilkan dari penjualan tiket dan barang dagangan klub yang didukung. Tidak mengherankan bahwa penggemar sepak bola, terutama di Indonesia, memiliki struktur yang sangat besar karena mereka adalah anggota dari kelompok sosial, yang merupakan unit kolektif atau organisasi yang hidup bersama akibat hubungan timbal balik dan pengaruh mutual. Mereka juga memiliki minat yang sama dalam mendukung klub masing-masing.

Baik liga papan atas (Liga 1) maupun liga tingkat kedua (Liga 2) dari liga profesional Indonesia terpengaruh oleh kerusuhan di antara para penggemar sepak bola di negara itu. Insiden ini terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang menjadi tuan rumah final Piala Presiden di Jakarta. Kerusuhan dan bentrokan terjadi selama pertandingan antara Bali United dan Persija Jakarta, tim tuan rumah. Para penggemar sangat bersemangat karena mereka ingin menyaksikan tim kesayangan mereka meraih gelar juara di negara mereka sendiri. Pada hari Sabtu, 17 Februari 2018, final Piala Presiden berlangsung di Jakarta.

Kerusuham tersebut terjadi persis di depan pintu masuk otomatis di GBK yang merupakan akses utamanya supporter memasuki stadion, kerusuhan itu pun terekam jelas di dalam CCTV stadion dimana beberapa suporter memaksa untuk masuk ke dalam area stadion yang mengakibatkan gerbang otomatis itupun dibobol hingga rusak.

Sementara itu, di Indonesia, di mana kefanatikan merajalela. Hal ini seharusnya terlihat dari energi dan minat masyarakat umum untuk semua pertandingan sepak bola yang diadakan, baik di tingkat Kelompok Publik (TimNas) maupun kelompok lingkungan lainnya, khususnya di Liga 1, Liga 2, bahkan Asosiasi 3. Kesiadaan komunitas untuk menggunakan karakteristik klub mereka untuk mendukung setiap pertandingan menunjukkan antusiasme mereka, dan mereka menganggap diri mereka sebagai pendukung, hooligan, dan bahkan garis keras yang paling setia.

Pada awalnya, dukungan terbatas pada mendorong dan memberi energi pada pertandingan yang diadakan; Namun, seiring berjalannya waktu, antusiasme masyarakat dapat mengakibatkan fanatisme yang berlebihan. Penggemar sepak bola akan melakukan apa saja untuk tim favorit mereka karena mereka menganggapnya sebagai kebanggaan mereka kebanggaan jiwa mereka. Selain itu, klub sepak bola memang membutuhkan kehadiran pendukung karena kehadiran mereka dapat meningkatkan semangat tim dan menghasilkan pendapatan bagi klub. Bagaimanapun, kasih

.....

sayangnya pada klub kecintaan-nya memengaruhi gerakan yang mereka lakukan. Ketika klub nomor satu mereka menang, mereka akan senang untuk itu dan sebaliknya dengan asumsi jika klub mereka kalah, mereka menyelesaikan hal-hal dari perasaan, frustrasi, aneh, dan bahkan melakukan aktivitas yang dapat diatur sebagai melakukan demonstrasi kriminal.

Pengabdian ekstrem mereka yang diselesaikan oleh kelompoknya dalam mendukung klub nomor satu mereka dalam beberapa kasus dapat berubah menjadi kerusuhan (pemberontakan) dengan membawa kerusakan pada stadion dan yang mengejutkan, kantor publik yang dekat dengan stadion. Aktivitas mereka akan jauh lebih anarkis jika ada dendam antara dua pertemuan kelompok supporter yang keduanya memiliki perasaan kebencian individu. Meskipun tujuan perdamaian secara konsisten disuarakan oleh sejumlah kelompok publik pendukung, perilaku anarkis para pendukung tidak berkurang tetapi malah semakin tidak terkendali. Baik di dalam maupun di luar stadion, pertarungan antar penggemar sering kali terjadi. (Hakim, 2017)

Penggemar sepak bola dipandang sebagai masalah nasional di Indonesia dan sebagai faktor yang dapat merusak reputasi olahraga tersebut. Citra pendukung di Indonesia digambarkan secara negatif melalui tindakan kekerasan, kerusuhan, dan korban jiwa, termasuk cedera dan kematian, serta kerusakan pada infrastruktur stadion dan utilitas lainnya. Karena pemahaman mereka yang terbatas tentang tim sepak bola yang mereka dukung, pendukung yang fanatik bertindak secara emosional dan tanpa kendali. Provokator juga dapat memicu kerusuhan dan konfrontasi antara penggemar selama pertandingan sepak bola.

Ini menciptakan persepsi bahwa tindakan kekerasan oleh penggemar sepak bola, yang dapat mengakibatkan kerugian dan bahkan korban jiwa, telah berkembang menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari operator liga dan federasi. Jelas bahwa ini berdampak buruk pada pertandingan sepak bola Liga Indonesia.

Menurut Pasal 28 G, ayat 1 UUD 1945, "Setiap individu berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta hak untuk merasa aman dari ancaman kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia." Pasal 28 G, ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan oleh pendukung sepak bola adalah salah dan melanggar hak seseorang untuk merasa aman.

Sebagai hasilnya, sangat penting untuk memasukkan klausul terkait jaminan sosial, dukungan infrastruktur dan fasilitas, serta keselamatan untuk penggemar sepak bola Indonesia. Untuk mencegah konflik di antara pendukung, perlu untuk mencegah kelompok dengan rivalitas yang kuat seperti pendukung Arema (Aremania), Persib (Viking/Bobotoh), Persija (Jakmania), dan Persebaya (Bonek)—berkumpul atau bertemu selama pertandingan yang sama.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengendalikan organisasi mana yang memiliki wewenang untuk mengawasi para pendukung dan menjamin keamanan mereka yang telah menjadi korban dalam konflik atau kekerasan saat ini. Terakhir, masalah dengan sepak bola adalah bahwa baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah tidak melakukan cukup untuk melindungi korban kekerasan tersebut. Ini telah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pertumbuhan sepak bola Indonesia. Menarik untuk membahas sepak bola karena orang tidak bisa hidup tanpa kecintaan mereka pada permainan ini. Saat menonton pertandingan sepak bola untuk bersenang-senang dan hiburan atau ketika mereka menawarkan kesempatan khusus untuk bersantai, biasanya kami menikmati mereka selama momen paling berkesan dalam hidup kami. (Smiers, 2003)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, yang memeriksa bagaimana aturan atau norma digunakan dalam hukum positif, adalah metodologi yang digunakan dalam karya ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau sumber daya pustaka.

.....

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka, yang melibatkan tinjauan dan pengolahan data dari studi ilmiah, perundang-undangan, buku tentang latar belakang masalah, jurnal hukum, dan media online lainnya. Data yang dicari akan dipilih berdasarkan penelitian ini.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengelola bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Teknik penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legislator menggunakan peraturan pidana untuk menangani standar yang dilanggar dalam tiga (3) kategori peraturan yang terpisah: peraturan yang telah ditetapkan, peraturan khusus umum, dan aturan regulasi. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup beberapa jenis kejahatan, sedangkan Buku III berkaitan dengan pelanggaran. Kegiatan kriminal, termasuk pelanggaran dan kejahatan, disampaikan kepada môt orang, yakni Subjek Hukum Pidana. Hanya sebagian kecil dari tindak pidana yang melibatkan firma hukum terdaftar; ini adalah kejahatan unik yang tidak dicakup oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti korupsi atau kejahatan perbankan. Subjek hukum dalam rumusan tindak pidana adalah satu orang, bukan beberapa orang. Hal ini konsisten dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur pelanggaran terhadap kehidupan. "Siapa pun yang dengan sengaja membunuh orang lain akan dihukum maksimal lima belas tahun dan terancam dengan hukuman mati."

Sebagian besar tim sepak bola Indonesia memiliki pendukung mereka sendiri. Dari tingkat amatir hingga profesional, selalu ada kerumunan untuk menyemangati tim sepak bola. Tidak mengherankan jika tim sepak bola terbesar di Indonesia memiliki basis penggemar yang besar. Persib Bandung dengan Viking, Persija Jakarta dengan The Jak Mania, Arema F.C. dengan Aremania, Persebaya Surabaya dengan Bonek, dan Persis Solo dengan Pasoepati adalah beberapa contohnya.

Motivasi di balik pembentukan kelompok pendukung sepak bola ini, yang bertujuan untuk memberikan dukungan, adalah kecenderungan dan keinginan untuk bergabung dengan komunitas kelompok yang muncul sebagai bagian dari salah satu kelompok pendukung sepak bola. Sebagai seseorang yang sangat teguh, pendukung dan anggotanya selalu memberikan bantuan yang dinamis. Sensasi ini terkadang dapat disebabkan oleh fanatisme berlebihan yang melampaui batas dan benar-benar mendorong orang ke dalam perilaku anarkis dan bahkan kriminal, selain cinta.

Anarkisme di antara pendukung sepak bola yang sering terjadi, bahkan berulang kali, dan memuncak dalam tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan selama memenuhi kriteria untuk tindakan kriminal. Vandalisme, pelecehan, dan bahkan pembunuhan adalah beberapa penyebab ketidakberesan. Melalui media sosial, anarkisme juga dapat ditemukan di dunia maya, di mana konten yang menyinggung dan ancaman beredar baik sebelum maupun setelah pertandingan sepak bola.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Antar Suporter

Komunitas sepak bola di Indonesia kembali tercoreng oleh kematian yang tidak tepat waktu dari Haringga Sirla, seorang pendukung Persija Jakarta, selama pertandingan Liga 1 Indonesia antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada 23 September 2018, di Stadion GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) di kota Bandung. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan penegakan hukum di bidang sepak bola, khususnya di Indonesia, terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh para penggemar sepak bola, serta kurangnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan. (Muhammad Ali, 2018)

Kekerasan terhadap penggemar sepak bola di Indonesia yang mengakibatkan korban telah terjadi sebelumnya. Ini adalah kemunduran bagi pemerintah dan regulator, PT Liga Indonesia. Kekerasan terhadap penggemar sepak bola di Indonesia belum berhenti meskipun sanksi yang diberlakukan oleh Liga Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terhadap pelanggar.

Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum, di sisi lain, merujuk pada segala upaya untuk melindungi hak dan menawarkan dukungan untuk menjamin keselamatan saksi dan/atau korban. Upaya ini harus dilakukan oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi berikut harus dipenuhi agar perlindungan hukum dapat ada:

- 1) Warga negara yang dilindungi oleh pemerintah.
- 2) Kepastian hukum dapat terjamin.
- 3) Terkait dengan hak-hak warga negara.
- 4) Mereka yang melanggarnya menghadapi dampak yang parah.

Perlindungan korban didasarkan pada hal-hal berikut, menurut Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 untuk melindungi saksi dan korban:

- 1) martabat dan penghormatan terhadap manusia,
- 2) rasa aman,
- 3) keadilan,
- 4) non-diskriminatif,
- 5) kepastian hukum.

Menurut Mohammad Riza Hudaifa, seorang ahli hukum olahraga dan anggota Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional Indonesia (APPI), badan pengatur sejauh ini hanya memberikan otoritas yang minimal kepada klub-klub dan afiliasi tanpa memberikan bantuan yang signifikan, yang membuat mereka merasa putus asa dalam upaya mereka. Sejujurnya, Riza menilai bahwa penetapan situasi luar biasa adalah hal yang membuat seseorang yang telah meninggal diingat. Jelas terlihat dari pengamatan terhadap dunia sepak bola bahwa banyak tim sepak bola Indonesia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada para penggemar mereka.”(Mochamad Januar Rizki, 2018)

Menurut perlindungan hukum untuk korban kekerasan di antara pendukung, penggemar sepak bola yang memulai kerusuhan dan menyerang pendukung tim lawan selama pertandingan atau prosesi dapat menghadapi tuntutan menyerang. Fakta bahwa hukum yang berbeda berlaku tergantung pada bagaimana pelecehan memengaruhi korban adalah hal yang mengkhawatirkan. Bentuk-bentuk penganiayaan menurut Pasal 351-358 KUHP, yaitu:

- a. Penganiayaan ringan;
- b. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;
- c. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
- d. Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang.(Citra Umbara, 2017)

Salah satu aspek keamanan sosial adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan. Ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti dengan menawarkan restitusi dan kompensasi, mendapatkan perawatan medis dan dukungan hukum, atau keduanya. "Kompensasi berasal dari permintaan korban, dan dibayarkan oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara," sedangkan "restitusi lebih bersifat pidana, berasal dari keputusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh orang yang dihukum atau

.....

merupakan bentuk pertanggungjawaban orang yang dihukum”.(Bentham, 2016)

Intinya, janji hukum sistem peradilan pidana untuk melindungi korban bertujuan untuk memenuhi tujuan utama dalam hukum menurut I.S Susanto dalam tiga cara berikut:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Pembangunan

Upaya Petugas Kepolisian untuk Memberikan Perlindungan Hukum kepada Korban

1. Upaya Pencegahan

Sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh polisi Indonesia untuk mengurangi dampak kekerasan yang dilakukan oleh pendukung sepak bola, panitia penyelenggara pertandingan sepak bola sedang berkonsultasi mengenai jumlah petugas keamanan yang akan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan. Para ketua masing-masing klub penggemar sepak bola juga bertemu dengan polisi. Untuk mengelola pengikut mereka baik di dalam maupun di luar stadion atau saat dalam perjalanan ke sana, polisi memberikan pengarahan kepada ketua dan pendukung selama pertemuan.

2. Upaya Represif

Sebagai bagian dari taktik penekanan mereka, polisi menggerebek penonton sepak bola dan memeriksa barang-barang mereka saat mereka memasuki stadion. Untuk mengurangi kehadiran mereka, selama penggerebekan, objek berbahaya seperti kembang api, tongkat, dan senjata tajam disita. Polisi juga harus menghukum dengan berat para pendukung yang melanggar peraturan, termasuk dengan menahan mereka atas tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian atau cedera serius pada orang lain. Tindakan Pencegahan Dengan memberi nasihat kepada pendukung dan merencanakan kegiatan konstruktif untuk mereka, polisi terlibat dalam Upaya Preemptive untuk menghentikan kekerasan di antara pendukung.

KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana untuk tindakan terhadap korban kekerasan (geng) ditentukan oleh jenis kekerasan. Jika tindakan dilakukan dengan cara yang publik dan kekerasan, hukuman maksimal bagi pelaku adalah lima tahun dan enam bulan penjara; jika menyebabkan kerugian, hukuman maksimal adalah tujuh tahun. Sanksi pidana dikenakan untuk pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kode Disiplin PSSI tahun 2018, tetapi penyelesaian non-pidana meliputi: 1. Mendorong nilai-nilai olahraga dan permainan yang adil; dan 2. Membantu dalam pengembangan.

Langkah-langkah konkret atau abstrak (tidak langsung) mungkin diambil untuk melindungi korban. Pada dasarnya, perlindungan abstrak adalah satu-satunya rasa keamanan yang dapat dialami secara nyata atau emosional. Perlindungan konkret didefinisikan sebagai perlindungan yang dapat dirasakan di dunia nyata, seperti manfaat material atau immaterial. Melawan para pendukung melibatkan langkah-langkah represif dan pencegahan untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Huyogo Simbolon, Ika Defianti, Muhammad Ali, *Headline : Kasuss Pembunuhan Haringga Sirla, Korban Kebencian mengakar*, (<https://m.liputan6.com/news/read/3654937/headline-kasus-pembunuhan-haringga-sirla-korban-kebencian-yang-mengakar>), diakses tanggal 29 September 2018, Pukul 00:03 WIB)
- Jeremy Bentham, *Teorii Perundang-Undangan Hukum Pidana*, (Bandung : Nusamedia, 2006).
- Joost Smiers, *Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : INSISTPress, 2009)

- Mohamad Lukman Hakim, “*Terbentuknya Komunitas Aremania : Suatu Kebutuhan akan Identitas Masyarakat Malang*”, (Malang: Tesis Universitas Diponegoro, 2010)
- Tim Citra Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-2. (Bandung : Citra Umbara, 2017)
- Yulius Yuwono Sudharsono, *Pengaruh Fanatisme Fans Sepakbola*. (Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2008)